



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang: bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat di Daerah, dalam melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya dengan menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 38);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental/spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara

bersama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan Kesehatan masyarakat.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun sengaja ditanam.
11. Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
12. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah Kesehatan /penyakit.
13. Forum Germas adalah wadah koordinasi pelaksanaan Germas yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II PELAKSANAAN GERMAS

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 2

- (1) Setiap Perangkat Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan Germas setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis perangkat daerah; dan
 - c. kegiatan utama dan indikator.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan yang mengacu pada kegiatan utama dan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dituangkan dalam daftar kegiatan Germas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan Germas, meliputi:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 3

- (1) Penyusunan rencana Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dituangkan dalam rencana kerja anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan Germas dengan berpedoman atau mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran pada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan Germas belum tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan/atau rencana kerja anggaran Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan optimalisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang ada.

Bagian Ketiga Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi

Paragraf Kesatu Pemantauan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pemantauan pelaksanaan Germas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah; dan
 - c. merumuskan tindakan yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.

Pasal 6

- (1) Pemantauan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Kegiatan, indikator, target dan alokasi pendanaan kegiatan;
 - b. perkembangan capaian output kegiatan dan realisasi anggaran, dengan perbandingan terhadap target yang ditetapkan;
 - c. permasalahan dan kendala pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. langkah tindak lanjut.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum Germas dengan Sekretaris Daerah selaku ketua.

Paragraf Kedua
Pelaporan

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Kesekretariat Forum Germas Daerah, dengan menggunakan format laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas.
- (2) Penyampaian pelaporan dilaksanakan per semester tahun.

Paragraf Ketiga
Evaluasi

Pasal 8

Pelaksanaan evaluasi kegiatan Germas di Daerah, bertujuan untuk:

- a. mendapatkan informasi tentang pencapaian indikator kegiatan Germas berdasarkan daftar kegiatan Germas;
- b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kegiatan Germas; dan
- c. merumuskan rencana tindak lanjut untuk peningkatan ketercapaian indikator kegiatan Germas pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum Germas.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut dan peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan Germas pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Forum Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri dari:
- a. Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara selaku pembina;
 - b. Sekretaris Daerah selaku ketua;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Wakil Ketua;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan selaku sekretaris;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan selaku koordinator; dan
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang terkait sesuai kebutuhan, Kepala BPJS, Kepala Kantor Kementerian Agama, dan Ketua TP-PKK sebagai anggota.
- (2) Forum Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor bagi seluruh Perangkat Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Germas di daerah.

- (3) Forum Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mendorong komitmen dan peran aktif setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, baik dalam penyediaan sarana prasarana, kebijakan pendukung, maupun kegiatan yang berorientasi pada peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat.
- (4) Forum Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dalam menyinergikan program dan kegiatan antar-Perangkat Daerah agar upaya Promotif dan Preventif di bidang kesehatan dapat berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (5) Forum Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 03 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 44.

Amuntai, 03/11/2025



PENJELASAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mendukung percepatan transformasi kesehatan nasional, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memandang perlu menetapkan kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan melalui Germas. Germas merupakan upaya Promotif dan Preventif yang dilakukan secara terintegrasi oleh seluruh komponen masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan beban pemberian kesehatan akibat penyakit.

Penetapan Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat di Daerah, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Germas di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, sebagai bentuk harmonisasi dan penyempurnaan kebijakan daerah yang telah ada sebelumnya, Peraturan Bupati ini juga merujuk pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Germas di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Melalui Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah menetapkan rencana kegiatan Germas yang fokus pada peningkatan aktivitas fisik, perilaku hidup sehat, penyediaan pangan bergizi, deteksi dini penyakit, kualitas lingkungan, dan edukasi hidup sehat. Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh forum komunikasi Germas dan dilakukan pemantauan setiap enam bulan serta evaluasi minimal satu kali dalam setahun.

Dengan demikian, Peraturan Bupati ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Germas di Kabupaten Hulu Sungai Utara agar seluruh kegiatan dapat berjalan terpadu, terarah, dan terukur, serta memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 6.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2025
TANGGAL 30 OKTOBER 2025
TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN
MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DAFTAR KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1.	Sekretaris Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan fasilitasi organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Germas b. Mengimbau dan menggerakkan Perangkat Daerah untuk melaksanakan Germas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Frekuensi pertemuan membahas kegiatan Germas b. Adanya kebijakan Bupati untuk mendorong pelaksanaan Germas
2.	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan di Daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR. b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu eksklusif, serta aktivitas fisik c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di pusat kesehatan masyarakat dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi Pemerintah Daerah dan swasta 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah tema kampanye Germas b. Jumlah petugas Kesehatan yang menjadi konselor menyusui, jumlah kampanye Germas aktivitas fisik dan air susu ibu eksklusif c. Jumlah pusat kesehatan masyarakat yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 (tiga puluh sampai lima puluh) tahun
3.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Germas. b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan Bupati ini oleh seluruh Perangkat Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan pelaksanaan koordinasi Germas di Daerah. b. Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Germas Hidup Sehat oleh seluruh Perangkat Daerah di Daerah c. Laporan

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
		c. Melaporkan hasil pelaksanaan Germas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu waktu bila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.	pelaksanaan Germas.
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. Meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah, mendorong sekolah sebagai KTR, dan mendorong sekolah ramah anak.	a. Jumlah sekolah yang memiliki usaha kesehatan sekolah sesuai standar pelayanan. b. Jumlah sekolah yang menerapkan kebijakan KTR c. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas dari intimidasi dan kekerasan).
		b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah	a. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga di sekolah. b. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah. c. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah.
		c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.	Jumlah kegiatan pelayanan Pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
5.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	a. Melakukan kajian peningkatan harga, cukai, dan pajak produk tembakau dan minuman beralkohol b. Menyusun skema insentif bagi daerah yang melaksanakan Germas secara optimal	a. Jumlah rekomendasi kebijakan fiskal terkait pengendalian konsumsi tembakau dan alkohol b. Tersedianya dokumen skema insentif pelaksanaan Germas

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
6.	Dinas Sosial	<p>a. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di tempat rehabilitasi sosial dan penyediaan sarana sanitasi</p>	<p>a. Jumlah rehabilitasi sosial yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga</p> <p>b. Jumlah rehabilitasi sosial yang memiliki sarana sanitasi</p>
		<p>b. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dapat hidup sehat</p>	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima pelayanan Kesehatan Program Indonesia Sehat
7.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	<p>a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan</p> <p>b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri</p>	<p>a. Jumlah kegiatan inspeksi/pengawasan distribusi produk tembakau, alkohol, dan bahan berbahaya</p> <p>b. Jumlah pelaku usaha yang mengikuti promosi makanan sehat (sayur/buah lokal)</p>
8.	Dinas Pertanian	<p>a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya</p> <p>b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah</p>	<p>a. Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif</p> <p>b. Jumlah desa yang memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayur dan buah</p>
9.	Dinas Perhubungan	<p>a. Mendorong Kawasan bebas kendaraan bermotor (<i>car free day</i>) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat.</p> <p>b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi publik termasuk penyediaan</p>	<p>a. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda</p> <p>b. Jumlah fasilitas angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda</p>

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
		<p>“park and ride” untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat</p> <p>c. Mendorong untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dengan menggunakan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan.</p>	<p>dan jalur pejalan kaki</p> <p>c. Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan</p>
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	<p>a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat</p> <p>b. Melakukan Kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas</p>	<p>a. Jumlah pesan PHBS yang mudah dipahami oleh masyarakat</p> <p>b. Jumlah iklan tayangan yang diamati tidak mendukung Germas</p>
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mengkoordinasikan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Germas di Desa	Jumlah Desa yang mengalokasikan dana desa untuk mendukung pelaksanaan Germas
12.	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat	Jumlah kampanye gemar olahraga dan tempat wisata yang menyediakan sarana sanitasi bersih dan layak
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>a. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular.</p> <p>b. Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak</p>	<p>a. Jumlah peserta perempuan yang mengikuti kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular</p> <p>b. Jumlah kegiatan KIE Germas yang melibatkan perempuan dan anak</p>

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
14.	Dinas Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah pelaksanaan pengawasan mutu pangan segar secara berkala b. Jumlah rumah tangga yang aktif memanfaatkan pekarangan untuk tanaman pangan
15.	Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah kegiatan promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan yang dilaksanakan b. Jumlah hasil perikanan yang lolos uji mutu dan keamanan pangan
16.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengendalikan pencemaran badan air b. Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada Kesehatan c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah d. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah kegiatan pemantauan kualitas air dan pengurangan limbah tambang b. Jumlah bank sampah yang aktif dan jumlah partisipasi masyarakat c. Jumlah kemitraan lingkungan yang terbentuk
17.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong penyediaan sarana aktivitas fisik pada Kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum b. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau publik yang memadai di Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah sarana aktivitas fisik baru di kawasan permukiman b. Persentase peningkatan Ruang Terbuka Hijau publik

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
18.	Instansi vertikal yang membidangi urusan agama	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan bimbingan Kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin b. Mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat. c. Memperkuat fungsi pos Kesehatan pesantren dan usaha Kesehatan madrasah d. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah pasangan yang mendapatkan bimbingan Kesehatan pranikah b. Jumlah rumah ibadah yang menerapkan standar bersih dan sehat c. Jumlah madrasah dengan fasilitas sanitasi dan kegiatan fisik terprogram
19.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Meningkatkan pelayanan Promotif dan Preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang mengikuti program Promotif dan Preventif b. Jumlah layanan deteksi dini penyakit yang difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
20.	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular. b. Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah kader perempuan yang terlibat dalam deteksi dini penyakit tidak menular b. Jumlah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi Germas oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang menyasar keluarga dan anak

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Amuntai, 08/11/2025



RUSNI, S.H.
Pembina (IV/a)
19731202 200501 1 007

CAP/TTD

SAHRUJANI